



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler

Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)

Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

Customer Care Centre:

Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRUDENTIAL  
SYARIAH



## Asuransi Jiwa **PRU**Harmoni Syariah

Langkah terencana menggapai berbagai tujuan di masa depan.

#SatuRencanaBanyakTujuan

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## PRUHarmoni Syariah

**Langkah terencana menggapai berbagai tujuan di masa depan.**

Asuransi Jiwa PRUHarmoni Syariah (PRUHarmoni Syariah) adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan Manfaat Dana Tahapan untuk mendukung berbagai rencana keuangan seperti persiapan dana pendidikan dan dana persiapan pensiun serta dilengkapi dengan perlindungan jiwa yang komprehensif. PRUHarmoni Syariah memiliki dua pilihan Plan, yaitu Plan PRO dan Plan MAX, yang dapat disesuaikan dengan proteksi yang dibutuhkan. Selain Manfaat Dana Tahapan, produk ini juga memberikan Manfaat Santunan Meninggal Dunia, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Santunan Cacat Total dan Tetap dan Manfaat Bebas Kontribusi akibat meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap atau (khusus Plan MAX) Kondisi Kritis Tahap Akhir.

## Keistimewaan PRUHarmoni Syariah



### Manfaat Dana Tahapan

Pembayaran **Manfaat Dana Tahapan** untuk **mendukung kepastian** tercapainya rencana **Pendidikan**, rencana **Pensiun** atau perencanaan keuangan lainnya.



### Perlindungan Optimal

Perlindungan Asuransi berupa **Santunan Meninggal Dunia**, **tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**, **Santunan Cacat Total dan Tetap**, serta **pembebasan Kontribusi jika Meninggal Dunia, Cacat Total dan Tetap, atau Kondisi Kritis Tahap Akhir\***.

## Keistimewaan PRUHarmoni Syariah



### Kepastian Perencanaan Keuangan

**Dana Tahapan tetap dibayarkan** sesuai jadwal meskipun Peserta **Meninggal Dunia, Cacat Total dan Tetap, atau Kondisi Kritis Tahap Akhir\***.



### Fleksibel

Tersedia berbagai **pilihan Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi** yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

\*Manfaat Bebas Kontribusi atas Risiko Kondisi Kritis Tahap Akhir hanya berlaku untuk Plan MAX.

## Syarat Kepesertaan

- **Usia Masuk Pemegang Polis**  
Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)
- **Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan**  
**Plan PRO:**  
18 – 60 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya)  
**Plan MAX:**  
18 – 50 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya)
- **Seleksi Risiko**  
*Full Underwriting*

Pilihan Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi

Masa Kepesertaan (tahun)	Masa Pembayaran Kontribusi (tahun)	
	Plan PRO	Plan MAX
4 – 7	Tunggal	
8 – 10	Tunggal, 5, atau sesuai Masa Kepesertaan	5 atau sesuai Masa Kepesertaan
11 – 18	Tunggal, 5, 10, atau sesuai Masa Kepesertaan	5, 10, atau sesuai Masa Kepesertaan

## Syarat Kepesertaan

Frekuensi Pembayaran Kontribusi, Minimum Kontribusi, dan Minimum Target Dana

- Kontribusi Tunggal (Khusus Plan PRO)

Minimum Kontribusi	Minimum Target Dana
Rp40.000.000	Rp46.000.000

- Kontribusi Berkala

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi	Minimum Target Dana
Tahunan	Rp3.300.000	Rp45.000.000
Semesteran	Rp1.710.000	
Triwulanan	Rp870.000	
Bulanan	Rp300.000	

Santunan Asuransi (SA) dihitung berdasarkan Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan dan Masa Kepesertaan sebagai berikut:

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (Tahun)	SA untuk Masa Kepesertaan $\geq$ 11 Tahun	SA untuk Masa Kepesertaan $<$ 11 Tahun
18 – 25	100% Target Dana	50% Target Dana
26 – 30	85% Target Dana	45% Target Dana
31 – 35	75% Target Dana	40% Target Dana
36 – 45	50% Target Dana	25% Target Dana
46 – 50	30% Target Dana	15% Target Dana
51 – 55	20% Target Dana	10% Target Dana
56 – 60	10% Target Dana	5% Target Dana

## Kontribusi

- Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

## Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah*

### Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRU**Harmoni Syariah.
- Iuran *Tabarru'* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### Porsi Nilai Tunai

- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Porsi Nilai Tunai dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### *Ujrah*

- Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Harmoni Syariah.
- Ujrah* dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### *Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

- Nisbah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah *Nisbah* yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta):
  - untuk Pengelola sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun; dan
  - untuk Pemegang Polis sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.

Informasi lengkap mengenai besar Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, *Ujrah*, dan *Nisbah* tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Harmoni Syariah.

Tabel Ringkasan Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi Plan PRO	
Santunan Meninggal Dunia	200% Santunan Asuransi
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan <sup>1</sup>	200% Santunan Asuransi
Santunan Cacat Total dan Tetap <sup>2</sup>	200% Santunan Asuransi (Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ( <i>accelerated</i> ))
Manfaat Bebas Kontribusi atas risiko Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap <sup>3</sup>	Pembebasan sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan (tidak berlaku untuk Kontribusi Tunggal)
Manfaat Dana Tahapan	Sesuai Besaran Manfaat Dana Tahapan pada Tabel Manfaat Dana Tahapan
Manfaat Asuransi Plan MAX	
Santunan Meninggal Dunia	200% Santunan Asuransi
Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan <sup>1</sup>	200% Santunan Asuransi
Santunan Cacat Total dan Tetap <sup>2</sup>	200% Santunan Asuransi (Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ( <i>accelerated</i> ))
Manfaat Bebas Kontribusi atas risiko Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap atau risiko Kondisi Kritis Tahap Akhir <sup>4</sup>	Pembebasan sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan
Manfaat Dana Tahapan	Sesuai Besaran Manfaat Dana Tahapan pada Tabel Manfaat Dana Tahapan

Catatan:

1. Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan adalah sebesar 200% Santunan Asuransi dan maksimal yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp7.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk **PRU**Harmoni Syariah.
2. Santunan Cacat Total dan Tetap adalah sebesar 200% Santunan Asuransi dan maksimal dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk **PRU**Harmoni Syariah.
3. Dalam hal Pengelola melakukan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap (mana yang lebih dahulu terjadi) pada Masa Pembayaran Kontribusi, Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan sejak pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.
4. Dalam hal Pengelola melakukan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap atau persetujuan pengajuan klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir (mana yang lebih dahulu terjadi) pada Masa Pembayaran Kontribusi, Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan sejak pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap atau klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir disetujui oleh Pengelola hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.

## Ringkasan Manfaat Asuransi

### Tabel Manfaat Dana Tahapan sesuai Masa Kepesertaan

- Nilai Manfaat Dana Tahapan yang dibayarkan adalah sebesar persentase dari Target Dana.
- Pembayaran Manfaat Dana Tahapan sesuai dengan Masa Kepesertaan Polis.

Masa Kepesertaan	Persentase (%) Manfaat Dana Tahapan dari Target Dana																		Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
18	-	-	-	5%	-	10%	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	160%
17	-	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	155%	
16	-	-	-	10%	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	155%		
15	-	-	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	145%			
14	-	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	145%				
13	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	145%					
12	-	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	145%						
11	-	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	145%							
10	-	-	-	15%	-	-	30%	-	-	100%	145%								
9	-	-	-	-	-	30%	-	-	100%	130%									
8	-	-	-	-	30%	-	-	100%	130%										
7	-	-	-	30%	-	-	100%	130%											
6	-	-	-	-	-	100%	100%												
5	-	-	-	-	100%	100%													
4	-	-	-	100%	100%														

## Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai (Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai) untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*.
- Besar Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang akan diberikan oleh Pengelola adalah berdasarkan Masa Kepesertaan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan diberikan dengan ketentuan:
  - Polis tetap berlaku pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai; dan
  - Pemegang Polis telah menyelesaikan seluruh pembayaran Kontribusi yang harus dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi (jika ada), kecuali dalam hal Pengelola menyetujui klaim atas Manfaat Bebas Kontribusi.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka tambahan Kontribusi tersebut tidak dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) dan tidak diperhitungkan ke dalam Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.

## Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan dibayarkan pada akhir Masa Kepesertaan dan besarnya adalah Target Dana dikali dengan persentase berikut:


Masa Kepesertaan (Tahun)	Waktu Pemberian (Akhir Tahun ke-)	Masa Pembayaran Kontribusi			
		Tunggal	5 tahun	10 tahun	Sama dengan Masa Kepesertaan
4	4	10%			
5	5	10%			
6	6	10%			
7	7	10%			
8	8	10%	60%		70%
9	9	10%	55%		70%
10	10	10%	55%		70%
11	11	10%	50%	65%	65%
12	12	10%	50%	65%	65%
13	13	10%	50%	65%	65%
14	14	10%	50%	65%	65%
15	15	10%	45%	60%	60%
16	16	10%	45%	60%	60%
17	17	10%	45%	60%	60%
18	18	10%	45%	60%	60%

## Ilustrasi Manfaat Plan PRO



Bapak A, Laki-Laki, 40 tahun ingin mempersiapkan dana untuk memasuki masa pensiun:

Target Dana : Rp100.000.000  
 Masa Kepesertaan : 15 tahun  
 Masa Pembayaran Kontribusi : 5 tahun  
 Pilihan Plan : Plan PRO  
 Total Kontribusi per tahun : Rp23.503.000  
 - Kontribusi Dasar : Rp1.444.000  
 - Kontribusi Dana Tahapan : Rp22.059.000  
 Santunan Asuransi : Rp50.000.000




\*Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tidak secara langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis, melainkan akan ditambahkan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.

## Ilustrasi Manfaat Plan MAX



Bapak A, Laki-Laki, 30 tahun ingin mempersiapkan dana untuk pendidikan anaknya:

Target Dana : Rp100.000.000  
 Masa Kepesertaan : 18 tahun  
 Masa Pembayaran Kontribusi : 18 tahun  
 Pilihan Plan : Plan MAX  
 Total Kontribusi per bulan : Rp685.000  
 - Kontribusi Dasar : Rp66.000  
 - Kontribusi Dana Tahapan : Rp619.000  
 Santunan Asuransi : Rp85.000.000



\*Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tidak secara langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis, melainkan akan ditambahkan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya):
  - a. Plan PRO : 18 – 60 tahun;
  - b. Plan MAX: 18 – 50 tahun.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
  - d. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

## Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan dalam keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJ Syariah dan/atau formulir-formulir terkait (jika ada) dalam hal mengisi antara lain termasuk namun tidak terbatas pada Usia, Jenis Kelamin,

## Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

Jenis Pekerjaan, Alamat Domisili, Data Kesehatan (termasuk Status Merokok) dan Hobi, Data Penghasilan Rutin, atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

2. Ketentuan dalam Polis PRUHarmoni Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
  - b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - c. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - d. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Ketentuan dalam Polis PRUHarmoni Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar,

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

- b. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - c. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - d. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban lain yang timbul (jika ada).

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

5. Ketentuan dalam Polis **PRU**Harmoni Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini;
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;
  - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
    2. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
6. Dengan tetap memperhatikan kriteria yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis, ketentuan dalam Polis **PRU**Harmoni Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis yang disebabkan oleh antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu (90 hari kalender);
- b. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- c. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan antara lain:
  1. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  2. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Informasi lengkap terkait hal yang dapat menyebabkan Polis Berakhir dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Harmoni Syariah.

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

#### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/ atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah

[www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah

[www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim)



Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah

- Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap, dan Manfaat Kondisi Kritis sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau sejak tanggal diagnosis Cacat Total dan Tetap atau sejak tanggal tanggal diagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dialami Peserta Yang Diasuransikan.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap mengenai ketentuan klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRU**Harmoni Syariah.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

### **Customer Line**

**1500577**

Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **Email**

customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **Customer Care Centre**

Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB

Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

### **Website**

[www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

## Catatan Penting

- Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Harmoni Syariah adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **PRU**Harmoni Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Harmoni Syariah jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakebenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



## Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.